

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang didefinisikan sebagai serikat seksual dan ekonomi yang disetujui secara sosial dan memerlukan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:

“Ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”.

Tujuan dari perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Di dalam undang-undang perkawinan terdapat tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan.¹ Dalam hukum Islam, ada beberapa tujuan dari perkawinan yaitu sebagai bentuk berbakti kepada Allah, memenuhi kodrat bahwa pria dan wanita saling membutuhkan, mempertahankan garis keturunan umat manusia, saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.²

Legalitas perkawinan diatur secara jelas dan sistematis dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam perkawinan merupakan perbuatan kontraktual dalam bidang hukum keluarga. Mengenai sah tidaknya perkawinan dan mengingat perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang lahir dari perjanjian hukum keluarga, maka dapat ditentukan seberapa sah

¹ Tinuk Dwi Cahyani, “Hukum Perkawinan”, 2020, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=aR0OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengertian+perkawinan&ots=AI1JtAZycP&sig=K6u0EwCubE0vdYYOPixF6bg2Z6Y&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20perkawinan&f=false, [23/06/2023]

² Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal 417, diakses melalui https://www.google.co.id/url?q=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790&sa=U&ved=2ahUKEwiSovny0dn_AhVnhGMGHe2EDrAQFnoECAAAQAw&usg=AOvVaw2wdpLwsmFiv2UoAUfXV1Jt, pada pukul 21.55, tanggal 23 Juni 2023.

perkawinan itu menurut UU No. 1 Tahun 1974. Dari segi akad, diharapkan dapat diperjelas penafsiran yang benar tentang sahnya perkawinan sehingga tidak terjadi kerancuan dalam memahami sahnya perkawinan.

Di dalam perkawinan juga bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang artinya setiap perbuatan terhadap orang terutama yang umumnya terjadi kepada perempuan dimana bisa mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran di dalam rumah, termasuk ancaman tindakan dan pemaksaan. Lingkup rumah yang di maksud menurut pasal 2 UU KDRT adalah:

1. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. Orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang tersebut.
3. Orang yang membantu dalam rumah tangga dan tinggal di rumah tersebut.³

Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya memicu adanya gugatan mengenai hak asuh anak. Dimana perkawinan nya sudah tidak bisa diselamatkan karena adanya faktor-faktor tertentu. Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh anak hingga dewasa baik dalam masa ikatan perkawinan atau putus perkawinan.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan ada disebutkan di pasal 41 : “bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Jika kedua orang tua tak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tak perlu diselesaikan di pengadilan. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua berpisah. Hak asuh

³ Peri Umar Farouk, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, <http://jbdk.wdfiles.com/local--files/kdrt-ebook/kdrt-ebook.pdf>, [25/06/2023]

atas anak juga mungkin didapatkan oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa.⁴

Maka dalam penelitian ini, kami tertarik untuk menganalisis lebih dalam bentuk perlindungan hukum hak asuh anak pasca perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimana bagaimana penerapan hukumnya dan dalam perspektif undang-undang. Dari ulasan yang telah dipaparkan, maka kami tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap hak asuh anak sebab perceraian akibat dari KDRT dalam putusan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak?
3. Apakah perjanjian pra nikah tetap dianggap berlaku apabila terjadi perceraian akibat dari KDRT atau ada pertimbangannya lagi?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian harus memiliki tujuan agar mempunyai sebuah arah pelaksanaan yang jelas, tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mempelajari hasil akhir putusan nomor 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn terhadap perlindungan anak sebab perceraian KDRT?

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberi hak asuh anak kepada pasangan putus perkawinan.
3. Untuk meninjau kembali penyelesaian sengketa perceraian apabila ada perjanjian pra-nikah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi berbagai pihak yang terkait. Manfaat yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan berkontribusi dalam memberikan pengetahuan tambahan bagi masyarakat dan sumber informasi bagi mahasiswa tentang pembagian hak asuh perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memperluas wawasan masyarakat untuk menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dapat dijadikan patokan mata hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara, antara lain :

- 1) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyiapkan atau menyediakan beberapa daftar pertanyaan yang akan peneliti ajukan pada responden.
- 2) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang telah ada.

1. Analisis Data

Analisis Data :

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang sifatnya deskriptif dimana dalam penelitian ini digunakan data yang akurat, faktual mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus KDRT pasca perceraian dalam putusan nomor 291/pdt.G/2019/PA.Mdn.

Kesimpulan :

Berdasarkan pada penelitian ini , maka dapat disimpulkan beberapa pokok , sebagai berikut :

- * Hal utama dalam rumah tangga adalah perkawinan yang sah dan kehidupan yang harmonis jauh dari bentuk kekerasan.
- * Kekerasan dalam rumah tangga baik secara verbal maupun non verbal adalah kekerasan yang dilarang oleh hukum dan peraturan perundang undangan.
- * Anak ialah mahkota yang harus dilindungi menurut pasal 1 butir 1 undang undang nomor 23 tahun 2002 yang dimana perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan Harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi